



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/210/Kept./403.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN DALAM
PELAKSANAAN SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/4520/OTDA perihal Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Transformasi Manajemen Dalam Pelaksanaan Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 123);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/4520/OTDA perihal Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Transformasi Manajemen Dalam Pelaksanaan Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah

- Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mendukung pembinaan strategi organisasi dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) mengoordinasikan pencapaian rencana strategis;
 - 2) menjamin efektivitas pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan masing-masing Pemerintah Daerah; dan
 - 3) fasilitasi dan koordinasi arah kebijakan organisasi di lingkungan masing-masing Pemerintah Daerah.
 - b. mendukung pembinaan sinergisitas organisasi dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) penguatan kolaborasi dan sinergisitas antar unit organisasi di lingkungan masing-masing Pemerintah Daerah; dan
 - 2) penyelarasan rencana strategi dan rencana kerja di lingkungan masing-masing Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 2 Agustus 2023

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP: 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/210/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 2 Agustus 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN
DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Bupati Magetan
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
3.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi
5.	Anggota	a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah c. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah d. Kepala Bagian Hukum

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP: 19740206 200003 1 004